



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANGHARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek dan perubahan tarif dibidang administrasi kependudukan maka perlu ditinjau kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) BAB I Pasal 1 ditambah huruf p, dan BAB VI Pasal 8 ayat (2) di ubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf p dan harus dibaca :

Kartu keluarga adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.

B. Pasal 8 ayat (2) dirubah dan harus dibaca :

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Macam Kegiatan	Besarnya Biaya	Keterangan
1	2	3	4
I	<u>Kartu Cetak Tanda Penduduk</u>		
	1. Kartu Tanda Penduduk (Simduk)		
	a. Pembuatan KTP WNI	Rp. 5.000,-	Berlaku 3 Tahun
	b. Pembuatan KTP WNA	Rp. 50.000,-	Berlaku 1 Tahun
	c. Pembuatan KTP Musiman	Rp. 10.000,-	Berlaku 1 Tahun
	2. Kartu Tanda Penduduk (Manual)		
	a. Pembuatan KTP WNI	Rp. 2.000,-	Berlaku 3 Tahun
	b. Pembuatan KTP WNA	Rp. 25.000,-	Berlaku 1 Tahun
	c. Pembuatan KTP Musiman	Rp. 7.500,-	Berlaku 1 Tahun
II.	<u>Kartu Keluarga</u>		
	1. Kartu Keluarga Simduk	Rp. 2.500,-	
	2. Kartu Keluarga Manual	Rp. 2.000,-	
III.	<u>Cetak Akta Catatan Sipil</u>		
	1. <u>Pencatatan Kelahiran</u>		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI		
	1. Anak Kesatu dan Kedua	Rp. 7.500,-	
	2. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 10.000,-	
	b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA		
	1. Anak Kesatu dan kedua	Rp. 20.000,-	
	2. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp. 50.000,-	
	c. Kutipan Akta Kelahiran Kedua WNI	Rp. 12.000,-	
	d. Kutipan Akta Kelahiran Kedua WNA	Rp. 35.000,-	

1	2	3	4
	<u>2. Pencatatan Perkawinan</u>		
	a. Pencatatan Perkawinan WNI		
	1. Di dalam Kantor	Rp. 15.000,-	
	2. Di luar Kantor	Rp. 30.000,-	
	b. Pencatatan Perkawinan WNA		
	1. Di dalam Kantor	Rp. 30.000,-	
	2. Di luar Kantor	Rp. 65.000,-	
	c. Pencatatan Perkawinan yang melewati 1 bulan WNI		
	1. Di dalam Kantor	Rp. 30.000,-	
	2. Di luar Kantor	Rp. 60.000,-	
	d. Pencatatan Perkawinan yang melewati 1 bulan WNA		
	1. Di dalam Kantor	Rp. 60.000,-	
	2. Di luar Kantor	Rp. 120.000,-	
	e. Kutipan Akta Perkawinan.		
	1. Untuk WNI (Suami - Isteri)	Rp. 5.000,-	
	2. Untuk WNA (Suami Isteri)	Rp. 20.000,-	
	f. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya WNI (Suami-isteri)	Rp. 10.000,-	
	g. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya WNA (Suami - Isteri)	Rp. 35.000,-	
	<u>3. Pencatatan Perceraian</u>		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI (Suami-isteri)	Rp. 50.000,-	
	b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA (Suami-isteri)	Rp. 100.000,-	
	c. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya WNI	Rp. 75.000,-	
	d. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya WNA	Rp. 150.000,-	
	<u>4. Pencatatan Kematian</u>		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI	Rp. 5.000,-	
	b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA	Rp. 6.000,-	
	c. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya WNI	Rp. 7.000,-	
	d. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNA	Rp. 15.000,-	
	<u>5. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak</u>		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak WNI	Rp. 25.000,-	
	b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak WNA	Rp. 50.000,-	
	c. Pencatatan Pengesahan Anak WNI	Rp. 25.000,-	
	d. Pencatatan Pengesahan Anak WNA	Rp. 50.000,-	
	e. Kutipan Akta Pengakuan anak kedua dan seterusnya WNI	Rp. 30.000,-	
	f. Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya WNA	Rp. 60.000,-	

1	2	3	4
	6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak.</u>		
	a. Pencatatan dan Pengangkatan Anak WNI	Rp. 25.000,-	
	b. Pencatatan dan Pengangkatan Anak WNA	Rp. 50.000,-	
	c. Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun:		
	1. Untuk WNI	Rp. 50.000,-	
	2. Untuk WNA	Rp. 100.000,-	
	7. Perubahan Akta-akta Catatan Sipil	Rp. 20.000,-	
	8. <u>Pencatatan Pembakuan Nama.</u>	Rp. 100.000,-	
	9. <u>Salinan Akta Kelahiran</u>		
	1. WNI	Rp. 30.000,-	
	2. WNA	Rp. 60.000,-	
	10. <u>Salinan Akta Perkawinan</u>		
	1. WNI	Rp. 35.000,-	
	2. WNA	Rp. 70.000,-	
	11. <u>Salinan Akta Perceraian</u>		
	1. WNI	Rp. 35.000,-	
	2. WNA	Rp. 70.000,-	
	12. <u>Salinan Akta Kematian</u>		
	1. WNI	Rp. 10.000,-	
	2. WNA	Rp. 20.000,-	
	13. <u>Salinan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak</u>		
	1. WNI	Rp. 15.000,-	
	2. WNA	Rp. 30.000,-	
	14. <u>Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil</u>	Rp. 3.000,-	
	15. SK Bupati tentang Kelahiran Terlambat	Rp. 5.000,-	


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Januari 2003.



Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2003 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan objek dan perubahan tarif administrasi kependudukan yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari maka dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diadakan perubahan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari . Hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah adalah pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.